

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Izin Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy dan gambar situasi lokasi
3. Gambar konstruksi billboard dikecualikan untuk jenis reklame kain, suara, slide, udara, peragaan dan kendaraan/berjalan
4. Khusus pemasangan dilokasi tanah milik masyarakat, dilampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat tersebut
5. Khusus pemohon perpanjangan izin, dilampirkan izin yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id


Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
2. Setelah formulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke Front Office
3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput dan Front Office dan memberikan tanda terima berkas, kemudian Front Office menyerahkan berkas kepada Kasi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan
4. Kasi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
5. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan besaran pajak yang harus dibayar pemohon ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Kasi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan
6. Kasi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan memberikan kepada front office besaran pajak untuk diserahkan kepada pemohon agar dibayar ke BPKAD
7. Pemohon menyerahkan bukti surat ketetapan dan surat setoran pajak yang sudah dibayar ke Front Office kemudian Front Office menyerahkan kepada Kasi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dmpptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Izin siap 8 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Reklame

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat di sampaikan :

Kotak saran

Website : dmpptsp.binjaikota.go.id